



WALIKOTA BANJARMASIN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN PERAN STAF AHLI WALIKOTA
DALAM MENGAWAL VISI MISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, khususnya berkaitan dengan penciptaan Wira Usaha Baru (WUB), Kota Sungai Terindah dan Smart City, perlu dilakukan pembagian peran Staf Ahli untuk mengawal segala kebijakan serta upaya-upaya yang diselenggarakan guna pencapaian visi-misi tersebut.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pembagian Peran Staf Ahli Walikota Dalam Mengawal Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 97).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi;
2. Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik;
3. Staf ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

Untuk :

KESATU : **Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi** untuk membantu Walikota dalam hal memantau pertumbuhan dan permasalahan serta memberikan pemikiran dan pertimbangan terkait Wira Usaha Baru (WUB) di Kota Banjarmasin;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	JP	JK

- KEDUA : **Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik** membantu Walikota dalam hal memantau perkembangan dan permasalahan serta memberikan pemikiran dan pertimbangan terkait pelayanan kepariwisataan dalam rangka mewujudkan Banjarmasin sebagai kota sungai terindah;
- KETIGA : **Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan** membantu Walikota dalam hal memantau perkembangan dan permasalahan serta memberikan pemikiran dan pertimbangan terkait dengan implementasi konsep *smart city* ;
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Banjarmasin secara berkala.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Februari 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. IBNU SINA

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	H	H